ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP POSISI DAN FUNGSI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) SEBAGAI LEMBAGA NON STRUKTURAL DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA

SKRIPSI

Oleh

Muhamad Hanifudin

NIM. C05215027

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Muhamad Hanifudin
NIM	: C05215027
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Publik Islam
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Posisi dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai Lembaga Non Struktural dalam Struktur Ketatangeraan di Indonesia

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Oktober 2019

Saya yang Menyatakan,

Muhamad Hanifudin

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Hanifudin NIM. C05215027 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 01 Oktober 2019

Pembimbing

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, MH.
NIP. 196803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi ditulis oleh Muhamad Hanifudin NIM. C05215027 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa 15 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Prof.Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H NIP. 196803292000032001	Dr. Muwahid, S.H., M.Hum NIP. 197803102005011004
Penguji III	**Penguji IV**
Sukamto, S.H., M.S NIP. 196003121999031001	Novi Sopwan, M.Si NIP. 198411212018011002

Surabaya, 22 Oktober 2019

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan , M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMAD HANIFUDIN
NIM : C05215027
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : hanifsk22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Posisi dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai Lembaga Non Struktural dalam Struktur Ketatangeraan di Indonesia

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Oktober 2019

(Muhamad Hanifudin)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Posisi dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Sebagai Lembaga Non Struktural dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia" merupakan penelitian yang berfokus pada kedudukan BPIP dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden No.7 Tahun 2018 dianalisis dengan *Fiqh Siyāsah*. Skripsi ini ditulis untuk menjawab rumusan masalah yaitu : Bagaimana posisi BPIP sebagai Lembaga Non Struktural dalam struktur ketatanegaraan di indonesia dan bagaimana analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap posisi BPIP sebagai lembaga non struktural dalam struktur ketatanegaraan di indonesia.

Data penelitian dihimpun menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan dari buku-buku, jurnal maupun sumber lain yang terkait dengan ketatanegaraan di indonesia maupun *Fiqh Siyāsah*. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deksriptif dengan pola pikir deduktif yang kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Posisi BPIP sebagai Lembaga Non Struktural dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia dan dianalisis menggunakan teori *Fiqh Siyāsah* dalam ruang lingkup *Wizarah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posisi BPIP sebagai Lembaga Non Struktural (LNS) yaitu lembaga yang terbentuk karena adanya kepentingan terhadap tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam kelembagaan pemerintah (konvensional) dengan keunikan tertentu dan mempunyai karakter tugas yang urgen, unik, dan terintegrasi serta efektif. Dalam pasal 2 Perpres No.7 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Posisi BPIP dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia adalah dibawah Presiden dan bertanggung jawab terhadap Presiden. Oleh sebab itu BPIP termasuk kedalam kategori lembaga negara bantu. Sebagai lembaga negara yang tugas utamanya adalah membantu presiden maka posisi BPIP dalam analisis *Fiqh Siyāsah* masuk kedalam pembahasan mengenai *Wizarah*. dimana seorang khalifah atau kepala negara tidak mungkin bisa melaksanakan semua tugas-tugas kenegaraannya, oleh karena itu dibentuklah sebuah lembaga bernama *Wizarah*.

Berdasarkan kesimpulan di atas bahwasanya Posisi BPIP menurut Peraturan Presiden No.7 Tahun 2018 berada dibawah Presiden dan bertanggung jawab terhadap Presiden. Sementara melihat salah satu fungsinya yaitu hanya memberikan rekomendasi terhadap sebuah peraturan yang bertentangan dengan pancasila. Oleh karena itu perlunya penguatan terhadap BPIP baik penguatan terhadap payung hukum misalnya Undang-Undang ataupun penguatan dari segi fungsi yaitu bukan hanya memberikan rekomendasi saja tapi juga memberikan sebuah putusan yang berkekuatan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR LITERASI x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 9
E. Kajian Pustaka 9
F. Tujuan Penelitian 11
G. Kegunaan Penelitian 12
H. Definisi Operasional 12
I. Metode Penelitian 14
J. Sistematika Pembahasan 17
BAB II KONSEP LEMBAGA NEGARA DALAM *FIQH SIYĀSAH* 20
A. *Fiqh Siyāsah* 20
B. Lembaga Negara Dalam *Fiqh Siyāsah* 23
C. Lembaga Negara Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia 35
BAB III POSISI DAN FUNGSI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI LEMBAGA NON STRUKTURAL MENURUT PERATURAN PRESIDEN NO.7 TAHUN 2018 43
A. Lembaga Non Struktural 43
B. Gambaran Umum BPIP 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian BPIP 48
2. Kedudukan BPIP 49
3. Tugas BPIP 49
4. Fungsi BPIP 50
5. Pengawasan dan Pemberhentian pejabat BPIP 51
6. Struktur Organisasi 52

BAB IV ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP POSISI DAN FUNGSI BPIP SEBAGAI LEMBAGA NON STRUKTURAL 55

A. Deskripsi Posisi dan Fungsi BPIP sebagai Lembaga Non Struktural terhadap Lembaga Negara Utama 55
B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Posisi BPIP Sebagai Lembaga Non Struktural Terhadap Lembaga Negara Utama 60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 64
B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap bangsa memiliki ideologi dan pandangan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya, diambil dari nilai-nilai yang tumbuh, hidup dan berkembang di dalam kehidupan bangsa yang bersangkutan. Demikianlah halnya dengan Pancasila yang merupakan ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia digali dari tradisi dan budaya yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sendiri sejak kelahirannya dan berkembang menjadi bangsa yang besar seperti yang dialami oleh dua kerajaan besar tempo dulu, yaitu kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.[1]

Setelah berproses dalam rentang perjalanan sejarah yang panjang sampai kepada tahap pematangannya oleh para pendiri Negara pada saat akan mendirikan Negara Indonesia merdeka telah berhasil merancang Dasar Negara yang justru bersumber pada nilai-nilai yang telah tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang kemudian diformulasikan dan disistematisasikan dalam rancangan Dasar Negara yang diberi nama Pancasila.[2]

Pancasila merupakan ideologi terbuka yang artinya bahwa Pancasila sebagai sistem nilai, sifat, fungsi kedudukan dan keberadaannya tetap, tak

[1] Kunawi Basyir.dkk, *Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Perss , 2013),162.
[2] Ibid., 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berubah sepanjang masa, namun penjabarannya menjadi norma-norma hukum dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.[3]

Memahami peran pancasila di era globalisasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar Negara, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga Negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peran dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Meskipun pancasila sudah final dan telah menjadi dasar negara Indonesia,ternyata masih ada beberapa kelompok yang ingin mengganti ideologi pancasila dengan sistem yang lain seperti yang disebutkan oleh Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bahwa terdapat 9,2 persen warga negara Indonesia setuju NKRI diganti dengan sistem Khilafah atau Negara islam.

Berikut data hasil survei dari SMRC yang dilakukan pada 14 – 20 Mei 2017 dengan total responden sebanyak 1500 responden[4].

Pertanyaan	Setuju NKRI diganti khilafah (%)	Setuju Tetap NKRI berlandaskan pancasila (%)	Tidak Tahu/ tidak menjawab (%)
Setuju NKRI diubah menjadi khilafah atau NKRI sudah yang terbaik ?	9,2 %	79,3 %	11,5 %

[3] King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Bandung : Nusamedia, 2016), 46.
[4] Saidiman Ahmad, "Rakyat Indonesia Menolak Khilafah" http://www.saifulmujani.com/blog/2017/06/04/rakyat-indonesia-menolak-khilafah-isis-dan-hti diakses pada 23 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa hampir 1 dari 10 orang Indonesia secara eksplisit setuju NKRI diganti dengan khilafah. Untuk merespon hal itulah maka presiden menggagas sebuah badan yang menjawab keprihatinan atas melunturnya nilai-nilai pancasila ditengah-tengah masyarakat dan ancaman radikalisme terhadap ideologi pancasila.

Radikalisme itu suatu gerakan yang ingin menawarkan alternatif sistem baru terhadap sistem yang sudah mapan yang kadang kala disampaikan dengan kekerasan atau melalui sistematis melalui jalur-jalur yang dibuat untuk memuluskan satu ideologi baru.[5] Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka dibentuklah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yaitu sebuah badan yang diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan tersebut.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden[6] yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideology Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secaramenyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajianterhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/

[5]Fristian Grice, "Mahfud MD bicara Tugas BPIP" https://www.youtube.com/watch?v=vNB2NPxiYvs diakses pada 13 Mei 2019
[6] Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden No.7 Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga, pemerintahan daerah, organisa sisosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.).[7]

Pada awalnya presiden membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang merupakan lembaga non struktural yang didirikan pada tahun 2017 melalui Peraturan Presiden No. 54 tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Pada tahun 2018 lembaga ini kemudian diganti menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan pertimbangan bahwa Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang selama ini melakukan pembinaan ideologi pancasila perlu disempurnakan dan direvitalisasi.

Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang selama ini melakukan pembinaan ideologi Pancasila perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi, tugas dan fungsinya. Untuk itu, pada 28 Februari 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.[8]

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) termasuk kedalam lembaga non struktural. Hamdan Zoelfa mendefiniskan Lembaga Non Struktural sebagai institusi yang dibentuk karena urgensi terhadap tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam kelembagaan pemerintah

[7] Pasal 3 Peraturan Presiden No.7 Tahun 2018 .

[8] M. Agus Yozami, "Presiden Teken Perpress, UKP PIP Jadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila" https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a9e5abb2a965/presiden-teken-perpres--ukp-pip-jadi-badan-pembinaan-ideologi-pancasila, diakses pada 27 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(konvensional) dengan keunikan tertentu dan memiliki karakteristik tugas yang urgen, unik, dan terintegrasi serta efektif.[9]

Muladi kemudian mendefinisikan Lembaga Non Struktural (LNS) sebagai suatu lembaga negara independen (*national commission*) yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan negara melalui pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan tujuan nasional.[10]

Menurut Titik Triwulan Tutik dalam Bukunya Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara membagi kedudukan Lembaga Negara Bantu (*State Auxiliary Bodies*) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara menjadi tiga kedudukan, yaitu Komisi Negara Independen (*Independent Regulatory Agencies*), Komisi Negara Eksekutif (*Executive Branch Agencies*) dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). *Pertama,* Komisi Negara Independen adalah organ Negara (*state organs*) yang diidealkan independen, dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif; namun justru mempunyai fungsi campur sari ketiganya.[11]

Kedua, yaitu Komisi Negara eksekutif adalah komisi Negara yang merupakan bagian dari eksekutif. Jadi komisi ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif.[12] *Ketiga,* Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yaitu *special agency* yang

---

[9] Hamdan Zoelva, "Tinjauan Konstitusional Penataan Lembaga Non-Struktural di Indonesia", *Jurnal Negarawan*, Sekretariat Negara RI, No.18, (November 2010), 65.

[10] Evi Trisulo D, *Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi*, (Komisi Informasi Pusat RI : Jakarta, 2015), 22.

[11] Titik Triwulan Tutik, Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia,* (Jakarta : Kencana, 2011), 124.

[12] Ibid., 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibentuk oleh presiden untuk melaksanakan tugas pemerintahan yang bersifat spesifik dan tidak dilaksanakan oleh kementerian, dengan skala, ruang lingkup, dan beban kerja lembaga yang relatif tidak sebesar lembaga kementerian.[13]Melihat dari dasar pembentukan BPIP yang menggunakan Peraturan Presiden No.7 Tahun 2018 dimana bertugas dan bertanggung jawab kepada presiden maka BPIP juga dapat digolongkan kedalam Komisi Negara Eksekutif. Sebagaimana disebut dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden No.7 Tahun 2018 :[14]

> Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam kajian *fiqh siyāsah* seseorang atau lembaga yang bertugas membantu kepala Negara dalam pemerintahannya adalah seorang *wazir* dengan jabatannya disebut *wizarah*. Kata *Wazir* terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Di dalam al-Qur'an surat Al-Furqan, *wazir* secara jelas disebutkan dalam konteks nabi Harun yang diangkat menjadi wazir-nya Nabi Musa, sebagaimana terdapat dalam Q.S Al-Furqan ayat 35 berikut :

وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَامَعَهُ أَخَاهُ هَرُونَ وَزِيرًا

> "Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantu)".

Sedangkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan sebagai berikut :

---

[13] Ibid., 143.
[14] Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden no.7 Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَائِشَة قَالَت قَال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ الله بِالْأَمِيْرِ خَيْرًاجَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ صِدْقٍ إِن نَسِيَ ذَكَرَأَعَانَهُ وَإِذَاأَرَادَالله بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وزِيرَسُؤ إِنْ نَسِي لَم يُذَكِّرْهُ وإِن ذَكَرَلَمْ يُعِنْهُ

Artinya : Dari Aisyah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang pemimpin, maka Dia akan menjadikan (memberikan) menteri yang jujur kepadanya; jika pemimpin lupa dia akan mengingatkannya dan jika pemimpin ingat dia akan menolongnya. Apabila Allah menginginkan selain kebaikan pada seorang pemipin, maka Dia akan menjadikan (memberikan) menteri yang jahat baginya; jika pemimpin lupa dia tidak mengingatkannya dan jika pemimpin ingat dia tidak menolongnya." (HR. Abu Dawud).

Jika *Wazir* diperbolehkan di dalam masalah-masalah kenabian, maka lebih-lebih diperbolehkan adanya wazir di dalam imamah. Wazir adalah orang yang diangkat oleh penguasa tertinggi pemerintah yang mengemban tugas-tugas berat, membantunya memberi saran dan menjadi rujukan dalam masalah-masalah tertentu. Jabatan inilah yang disebut *wizarah*.[15]

Imam Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* membagi *wazir* (pembantu kepala Negara) menjadi dua macam yaitu *wazir tafwidhi* dan *wazir tanfidzi. Wazir tafwidhi* ialah pembantu khalifah yang diangkat oleh *Imam* (khalifah) yang mana tugasnya didasarkan atas pendapat dan ijtihadnya sendiri. Sedangkan *wazir tanfidzi* (pelaksana) adalah pembantu khalifah yang memiliki otoritas yang lemah, karena keputusan dan kebijakan tetap menjadi otoritas *Imam* (khalifah).[16]

---

[15] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta : Erlangga, 2008), 309

[16] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi : PT. Darul Falah, 2014), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti halnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang bertugas untuk membantu presiden, *wizarah* dibentuk oleh khalifah juga bertujuan untuk membantu khalifah dalam mengurus pemerintahannya sesuai dengan keahlian atau pengetahuan *wazir* tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah inilah, maka penulis akan meneliti tentang Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Posisi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai Lembaga Non Struktural dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Pengertian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
2. Posisi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menurut Peraturan Presiden No.7 Tahun 2018.
3. Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan dan Pejabat BPIP
4. Tanggung Jawab Pimpinan dan Pejabat BPIP
5. Struktur Organisasi BPIP
6. Posisi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Perspektif *Fiqh siyāsah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Batasan Masalah

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, penulis membatasi penelitian yakni pada: Posisi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai lembaga Non Struktural dengan batasan-batasan masalah antara lain:

1. Posisi dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai Lembaga Non Struktural dalam ketatanegaraan di Indonesia.
2. Perspektif *Fiqh Siyāsah* terhadap Posisi dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai Lembaga Non Struktural dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Posisi dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi sebagai Lembaga Non Struktural dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia ?
2. Bagaimana analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Posisi dan Fungsi BPIP Sebagai Lembaga Non Struktural dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[17]

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

1. Dalam Tesis yang diangkat oleh Labib Muttaqin tahun 2018 tentang "Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dalam Perspektif Lembaga Non Struktural Dan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia", yang mana pada kesimpulannya membahas konsekuensi yuridis perubahan kelembagaan UKP-PIP menjadi BPIP yaitu terletak pada berubahnya kewenangan dan susunan organisasi. Dalam hal ini, secara kelembagaan, BPIP memiliki kewenangan dan susunan organisasi yang lebih kuat dan mapan dibandingkan dengan UKP-PIP.[18]
2. Dalam Jurnal yang ditulis oleh Purwito Adi tahun 2016 tentang "Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Masyarakat Sebagai Modal Dasar Pertahanan Nasional NKRI". Pada penelitian tersebut disimpulkan bahwa Pertahanan nasional adalah suatu keadaan yang menunjukkan

[17] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 8.

[18] Labib Muttaqin, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dalam Perspektif Lembaga Non Struktural Dan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia , (Tesis--UGM ,Yogyakarta, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi suatu bangsa untuk tetap mempertahankan dan melestarian serta memelihara jati diri bangsa dengan cara tetap mempertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa Pancasila dari segala bentuk tantangan perkembangan global, dan dengan kemajuan IPTEKS yang didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat menggeser dan menghancurkan nilai-nilai luhur bangsanya.[19]

Karya ilmiah yang telah penulis paparkan diatas berbeda dengan penelitian yang dikaji penulis yang berjudul "Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Posisi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai Lembaga Non Struktural dalam struktur ketatanegaraan di indonesia". Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang Analisis *fiqh siyāsah* terhadap Posisi BPIP sebagai lembaga non struktural dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini dalam rangka menjawab rumusan masalah yang ada diatas. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Posisi dan Fungsi BPIP sebagai lembaga non struktural dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia.

[19] Purwito Adi, "Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Masyarakat Sebagai Modal Dasar Pertahanan Nasional NKRI", *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, No.1 Vol.1, , (Juni 2016), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Posisi dan Fungsi BPIP sebagai Lembaga Non Struktural dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini dapat terbagi menjadi dua yakni secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya khususnya Program Studi Hukum Tata Negara, serta dapat dijadikan bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada penelitian dalam hal-hal yang berkenaan dengan Posisi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai lembaga non struktural dalam perspektif *fiqh siyāsah* .
2. Segi praktis, dapat digunakan sebagai rujukan bagi praktisi hukum untuk memperoleh informasi tentang Posisi BPIP sebagai lembaga non struktural dalam struktur ketatanegaraan di indonesia.

H. Definisi Operasional

Untuk menjelaskan arah dan tujuan dari judul penelitian " Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Posisi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga Non Struktural dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia" maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci yang ada dalam judul penelitian di atas.

1. Analisis : Suatu proses berfikir manusia tentang suatu kejadian atau peristiwa untuk memberikan suatu jawaban atas kejadian atau peristiwa tersebut.[20]
2. *Fiqh Siyāsah* : menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah pengelolaan masalah umum bagi Negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid.[21]
3. BPIP : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila

[20] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 37.
[21] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya : UINSA Press, 2014), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.[22]

4. Lembaga Non Struktural : lembaga yang terbentuk karena adanya kepentingan terhadap tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam kelembagaan pemerintah (konvensional) dengan keunikan tertentu dan mempunyai karakter tugas yang urgen, unik, dan terintegrasi serta efektif.[23]

I. Metode Penelitian

Penelitian mengenai "Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Poisi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai Lembaga Non Struktural dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia", merupakan penelitian normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian untuk memperoleh data-data hukum.

1. Jenis Penelitian

   Penelitian yang akan penulis lakukan termasuk pada penelitian kepustakaan. Dimana penelitian ini mencakup serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sedangkan sifat penelitian ini adalah Deskriptif Analisis, yaitu penjelasan yang memberikan gambaran

[22] https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pembinaan_Ideologi_Pancasila diakses pada 15-4-2019
[23] Evi Trisulo D, *Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi*, (Komisi Informasi Pusat RI : Jakarta, 2015),22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara detail tentang Posisi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Menurut Peraturan Presiden No.7 Tahun 2018.

2. Data yang Dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

   a. Data tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
   b. Pengawasan terhadap Pegawai BPIP
   c. Tanggung jawab Pegawai BPIP
   d. Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BPIP
   e. Struktur Organisasi BPIP

3. Sumber Data

   Penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber data yang dihimpun dalam penulisan skripsi ini adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yang dikelompokkan pada beberapa bahan, meliputi: bahan primer dan bahan sekunder.

   a. Sumber Primer

      Sumber primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang mana merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.[24]Sumber primer yang digunakan berupa UUD NRI 1945 dan Peraturan Presiden No.7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

[24] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Skunder

Sumber pelengkap ini merupakan tambahan untuk riset ini yaitu buku-buku dan jurnal terkait hukum di Indonesia, *Fiqh siyāsah* dan teori *wizarah* diantaranya :

1) Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
2) Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*
3) Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh siyāsah , Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*
4) King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitusi*
5) Hamdan Zoelfa, Jurnal Negarawan *Tinjauan Konstitusional Penataan lembaga non-Sturktural di Indonesia*
6) Imam Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dipergunakan teknik dokumentasi dan observasi. Pendekatan tersebut melakukan pengkajian terhadap Posisi dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai lembaga non struktural dianalisis dalam *Fiqh siyāsah* .

5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, maka teknik analisis dengan cara mendeskripsikan data dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lengkap. Menurut Whitney penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[25]

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif karena bertujuan untuk memberikan gambaran secara lengkap terhadap Posisi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga Non Struktural dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia ditinjau dari segi *Fiqh Siyāsah* dengan pola pikir deduktif yaitu metode berpikir yang menerapkan hal-hal umum terlebih dahulu yang selanjutnya dihubungkan dengan bagian-bagian yang khusus .

J. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan agar dapat dipahami secara sistematika dan terarah, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan. Sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, untuk apa dan

[25] Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, pada Bab I ini pada dasarnya memuat sistematika pembahasan yang meliputi : latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua pada penelitian ini merupakan pembahasan tentang landasan teori yang akan dipakai untuk menganalisis posisi dan fungsi BPIP. Pada bab ini akan dibahas tinjauan umum *fiqh siyāsah ,* ruang lingkup *fiqh siyāsah,* lembaga negara dalam *fiqh siyāsah* termasuk kekuasaan eksekutif *(al-sulthah al-tanfidyah)* yang didalamnya membahas tentang *wizarah,* pembagian *wizarah* atau badan yang mempunyai tugas membantu kepala negara serta lembaga negara dalam ketatanegaraan di indonesia sekaligus pembagiannya.

Bab ketiga, merupakan bab yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang Lembaga Non Struktural, gambaran umum terkait BPIP meliputi pengertian, sejarah, tugas dan wewenang, pengangkatan dan pemberhentian pejabat, pengawasan internal dan struktur organisasi BPIP.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Posisi dan Fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga non struktural dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Bab kelima pada penelitian ini merupakan merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi berisi kesimpulan yang merupakan rumusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian. serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KONSEP LEMBAGA NEGARA DALAM *FIQH SIYĀSAH*

A. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Pengertian secara harfiah *al-siyāsah* yaitu berasal dari kata-kata :

سَاسَ – يَسُوسُ – سِياَسَة

"Mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan".

Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *al-siyāsah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya.[1]

Secara tersirat, dalam pengertian *al-siyāsah*, terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain : "tujuan" yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, dan "cara" pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu, *al-siyāsah* pun diartikan :

وَالسِّيَاسَةُ القِيَّامُ عَلى شَيْئٍ بِماَ يَصْلُحُهُ

"Memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan."[2]

Adapun pengertian *fiqh siyāsah* secara istilah adalah pengelolaan masalah umum bagi Negara bernuansa islam yang menjamin terealisasinya suatu kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan

[1] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemasalahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana 2003), 25.
[2] Ibid.,26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat. Masalah umum bagi Negara maksudnya adalah setiap urusan yang memerlukan pengaturan baik mengenai perundang-undangan Negara, kebijakan dalam harta benda dan keuangan, penetapan hukum, peradilan, kebijaksanaan, pelaksanaannya maupun mengenai urusan dalam dan luar negeri.[3]

Selanjutnya dalam buku Hukum Tata Negara Islam Jeje Abdul Rojak mengutip pendapat dari Abdur Rahman Taj menyatakan bahwa *Siyāsah Syar'iyyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang sifatnya adalah untuk kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash *tafshili* yang *juz'i* dalam al-Qur'an dan Sunnah.[4]

Dari beberapa penjelasan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *fiqh siyāsah* atau *siyāsah syar'iyah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at demi terwujudnya sebuah kemaslahatan umat.

[3] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya : UIN SA Press, 2014),5.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Jeje Abdul Rojak mengutip dari pendapat Abdul Wahhab Khallaf bahwa ruang lingkup *fiqh siyāsah* adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.[5]

Imam Al-Mawardi membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* mencakup :[6]

1. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah*).
2. Ekonomi dan militer (*Siyāsah Maliyah*)
3. Peradilan (*Siyāsah Sadha'iyah*).
4. Hukum Perang (*Siyāsah Harbiah*).
5. Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*).

Dari perbedaan pendapat diatas dapat disederhanakan tiga pokok pembagian *fiqh siyāsah* yaitu[7] :

1. Politik perundang-undangan (*al-Siyāsah al-Dusturiyah*), meliputi pengkajian terkait penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan *(idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

---

[5] Ibid.,6.
[6] Ibnu Syarif Mujar, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2008), 36.
[7] Ibid, 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Politik luar negeri (*al-Siyāsah al-Kharijiah*), meliputi hubungan keperdataan antara warga muslim dan non muslim (*al-Siyāsah al-Duali al-'Am*) atau biasa disebut dengan hubungan internasional.
3. Politik Keuangan dan Moneter (*al-Siyāsah al-Maliyah*), yaitu mencakup negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Dari penjelasan diatas maka dapat diambil sebuah pemahaman bahwa ruang lingkup *fiqh siyāsah* adalah peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan dalam mewujudkan kemaslahatan umat, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan, dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.

B. Lembaga Negara dalam *Fiqh Siyāsah*

Dalam menjalankan roda pemerintahan, seorang kepala negara (khalifah) memegang kekuasaan politik dan mempunyai tanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan kekuasaannya tersebut. Namun seorang khalifah tidak dapat bertindak sendiri tanpa melakukan musyawarah dengan lembaga-lembaga yang ada dalam sebuah pemerintahan. Keberadaan lembaga-lembaga negara tersebut bukan saja merupakan kewajiban bermusyawarah, melainkan karena seorang khalifah secara individu tidak mungkin sanggup menangani semua urusan-urusan pemerintahan seorang diri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Tasyri'iyyah*

Kekuasaan legislatif dalam *fiqh siyāsah* juga disebut *al-sulthah al-tasyri'iyah,* yaitu sebuah lembaga pemerintah islam yang bertugas membuat dan menetapkan hukum. *Al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan sebagai salah satu kewenangan pemerintah islam dalam hal mengurus masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidzhiyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam hal ini kekuasaan legislatif berarti lembaga dalam pemerintahan islam yang berkuasa atau berwenang untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan aturan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at islam.[8]

Kekuasaan legislatif merupakan elemen yang penting dalam pemerintahan islam, dimana hasil dari ketetapan yang dikeluarkan lembaga ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Mereka yang duduk dilembaga legislatif ini diisi oleh mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena penetapan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-

[8] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber syariat islam, yaitu al-Quran dan Sunnah Nabi, dan menerangkan hukum-hukum yang terkandung didalam keduanya. [9]

Sebuah regulasi atau aturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus selaras dengan ketentuan-ketentuan sumber syariat tersebut. Oleh karena itu terdapat dua fungsi utama lembaga ini yaitu hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nas al-Quran dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif adalah undang-undang Ilahiyah yang disyariatkan dalam al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah. Namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipnya sumber-sumber islam tersebut hanya menyebutkan masalah-masalah global dan sedikit menjelaskan suatu permasalahan secara rinci, disamping itu perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga menuntut jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya. *Kedua* yaitu melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terkait masalah yang secara eksplisit tidak dijelaskan oleh nas. Maka dari itu perlu adanya lembaga legislatif diisi oleh mujtahid dan ahli fatwa.[10]

2. *Qadha'iyyah*

Lembaga yudikatif merupakan badan yang memiliki sifat teknis-yuridis yang berfungsi untuk mengadili terhadap penyimpangan atau penyelewengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh

[9] Budiarti, "Studi Siyasah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam", *Jurnal Pemikiran Islam*, No. 2 Vol.3, (Desember, 2017), 44.
[10] Ibid., 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

institusi pemerintah secara luas serta bersifat independent (bebas dari intervensi pemerintah) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.[11]

Syariat islam diturunkan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam implementasinya (syariat islam) membutuhkan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (*al-Qadha*) tersebut maka hukum-hukum yang telah ditetapkan tidak dapat diterapkan. Dalam sistem pemerintahan islam, kewenangan lembaga yudikatif (*al-Qadha*) terbagi kedalam tiga wilayah, yaitu *Wilayah Qadha*, *Wilayah Mazhalim*, dan *Wilayah Hisbah*.[12]

3. *Tanfidziyah*

Al-Maududi berpendapat bahwa lembaga eksekutif dalam islam diistilahkan dengan *ul-al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau *Khalifah*. Istilah *ul al-amr* tidak hanya sebatas lembaga eksekutif saja namun juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun karena praktek pemerintahan islam tidak secara eksplisit memberi sebutan khusus untuk badan-badan dibawah kepala negara yang bertugas menjalankan ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharuj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahda*s (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang mana telah terstruktur dengan jelas sejak masa khalifah Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr*

[11] A. Rahman H. I, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), 215.
[12] Hakim Javid Iqbal, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, cet III,(Bandung : Mizan , 1996), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang fungsinya hanya sebagai lembaga eksekutif. Sedang untuk kepala negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan juga khalifah.[13]

Dalam rangka meringankan beban seorang khalifah maka sebagian tugas negara dapat diserahkan kepada para pejabat pemerintahan dalam hal ini para pejabat bekerja atau bertugas secara langsung dibawah kepala negara.[14]

Sebagaimana yang tersebut diatas bahwa seorang khalifah atau kepala negara tidak memungkinkan untuk melaksanakan semua urusan kenegaraan seorang diri, maka dibutuhkanlah seorang atau lembaga bantu yang dapat diserahi sebagian urusan kenegaraan dalam rangka meringankan tugas dari seorang khalifah. Dalam pembahasan *fiqh siyāsah* lembaga tersebut adalah *wazir* atau *wizarah*.

a. Pengertian Wizarah

Secara bahasa kata "*wizarah*" berasal dari kata *al-wazr*, yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Kata *wizarah* atau *wazir* ini diadopsi dari bahasa Persia. Kata ini berasal dari "*vicira*", yang berarti orang yang memutuskan, hakim. Dengan pengertian ini,

[13] Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, Cet II. (Bandung : Mizan, 1993), 247.
[14] Tullab Zibar, "Lembaga Negara Dalam Islam" http://hayatuna.blogspot.com/2007/06/lembaga-negara-islam.html, diakses pada 22-09-2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara atau kerajaan yang bersangkutan.[15]

A. Djazuli berpendapat bahwa adanya wizarah dalam pemerintahan didasarkan atas :

1. Firman Allah dalam Q.S At-Thaha, ayat 29-31 :

وَجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِنْ اَهْلِي ﴿٢٩﴾ هٰرُوْنَ اَخِي ﴿٣٠﴾ اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِيْ ﴿٣١﴾

"Dan jadikanlah untukku seorang wazir dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan dia, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku."

Berdasarkan ayat diatas, dapat dipahami bahwa apabila *wazir* itu diperbolehkan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah kenabian, maka keberadaannya untuk mengurus masalah pemerintahan tentu lebih diperbolehkan.

2. Karena alasan yang sifatnya praktis, yaitu kepala Negara tidak mungkin sendirian tanpa ada yang membantunya yaitu *wazir*.[16] Dengan hadirnya seroang *wazir* atau pembantu kepala Negara maka akan mempermudah kepala Negara dalam melaksanakan tugasnya dengan lebih baik serta meminimalisir adanya kesalahan dalam tugasnya.

[15] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi...,* 144.
[16] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi...,*72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut al-Mawardi[17] mengenai asal usul *wizarah* ini dari segi bahasa, yaitu :

1) *Wizarah* diambil dari kata *al-wizru*, yang berarti *al-tsuql* (beban) karena wazir memikul tugas yang dibebankan oleh kepala Negara kepadanya
2) Diambil dari kata *al-wazar*, yang berarti *al-malja'* (tempat kembali). Pengertian ini dapat dilihat dari ungkapan al-Qur'an (كلا وزر), "sekali-kali tidak". Tak ada tempat kembali (perlindungan) pada hari kiamat. Dinamakan demikian, karena kepala Negara membutuhkan pemikiran dan pendapat wazirnya sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan kebijaksanaan Negara.
3) Diambil dari kata *al-azru*, yang artinya *al-zuhr* (punggung), karena kepala Negara dikuatkan dan didukung oleh wazirnya, sebagaimana badan dikuatkan oleh tulang punggungnya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa *wazir* merupakan pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam rangka mempermudah menjalankan tugas-tugasnya. Karena seorang kepala negara atau khalifah tidak mungkin dapat menjalankan seluruh tugasnya tanpa bantuan

[17] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi : PT. Darul Falah, 2014), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Oleh karenanya keberadaan *wazir* dalam pemerintahan sangat penting mengingat kepala Negara membutuhkan tenaga dan pikiran orang-orang yang ahli agar tugas seorang kepala negara dapat terealisasi dengan baik demi kemaslahatan umat. Atau dengan kata lain *wazir* merupakan tangan kanan kepala Negara dalam hal mengurus pemerintahan.[18]

b. Sejarah *Wizarah*

Dalam sejarah peradaban islam keberadaan *wizarah* merupakan jabatan yang sangat urgent mengingat banyak memberikan tambahan bantuan baik secara tenaga maupun pemikiran kepada seorang khalifah atau kepala negara.

Seorang *wazir* adalah orang yang membantu dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan. *Wizarah* telah ada sebelum masa Bani Abbas, hanya saja belum terlembaga. Pada zaman nabi, yang membantu tugas-tugas kenegaraan beliau adalah Abu Bakar, dan pada masa Abu Bakar, ia dibantu oleh Umar. Pada masa Bani Umayyah *wazir* hanya berfungsi sebagai penasehat.[19]

Pada masa Bani Abbas, di bawah pengaruh kebudayaan Persia, pelembagaan *wazir* mulai dilakukan. Dalam pemerintahan al-Shaffah, *wazir* yang diangkatnya adalah Abu Salamah al-Khallal ibn

[18] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi ...*,145.
[19] Nur Lailatul Musyafaah, "Konsep Wizarah dalam Sejarah Pemerintahan Islam", *Jurnal Ijtihad,* No.2 Vol.V, 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sulaiman al-Hamadzani. *Wazir* ini memiliki tugas sebagai tangan kanan khalifah. Dia menjalankan urusn-urusan kenegaraan atas nama khalifah. Dia berhak mengangkat dan memecat pegawai pemerintahan, kepala daerah, bahkan hakim. *Wazir* juga memiliki peran sebagai pengkoordinir departemen-departemen (*Diwan*), seperti Departemen Perpajakan (*Diwan al-Kharaj*), Departemen Pertahanan (*Diwan al-Jaisy*), dan Departemen Keuangan (*Diwan Bait al-Mal*). Kepala departemen (*Shahib al-Diwan*) ini kadang-kadang disebut juga sebagai dengan *wazir.* Akan tetapi mereka tetap berada dibawah kendali kekuasaan *wazir* koordinator. Departemen-departemen yang dikepalai oleh masing-masing *wazir* ini merupakan kabinet dalam pemerintahan Bani Abbas yang disebut dengan *Diwan al-Aziz.*[20]

c. Pembagian *Wizarah*

Imam Mawardi membagi wazir kedalam dua bentuk, yakni *Wazir Tafwidhi* / *plenipotentiary* (dengan mandat penuh) dan *wazir tanfidzi* (pelaksana).

1) *Wazir Tafwidhi*

Wazir tafwidhi merupakan pejabat yang diangkat oleh kepala negara (khalifah) untuk melaksanakan tugas-tugas berdasarkan pendapat dan ijtihadnya sendiri. Pengangkatan *wazir* seperti ini sah dan tidak ada salahnya. Hal ini

[20] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi...*, 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan tugas penanganan semua persoalan umat itu tidak mungin bisa dilakukan semuanya oleh kepala Negara (*khalifah*) tanpa "pembantu". Jadi pengangkatan wazir dalam rangka membantu menangani persoalan umat itu lebih efektif daripada seorang kepala Negara menanganinya sendiri.[21]

Wazir tafwidhi diberi wewenang penuh oleh kepala negara untuk mengatur serta menyelesaikan masalah dari hasil pendapat pemikiran sendiri. *Wazir* ini hampir menyamai dengan kedudukan kepala negara (*khalifah*), dikarenakan seroang wazir mempunyai wewenang sebagaimana wewenang yang telah dimiliki oleh khalifah seperti merancang hukum terkait ketatanegaraan, memutuskan urusan-urusan peradilan, memimpin tentara, mengangkat panglima dan lain-lain.[22]

2) *Wazir Tanfidzi* (Pelaksana)

Wazir tanfidzi memiliki wewenang yang tidak sebanyak dan sekuat *wazir tafwidhi*, untuk itu syarat-syaratnya sangat sedikit, karena keputusan dan kebijakan tetap menjadi otoritas kepala negara (khalifah). Status *wazir tanfidzi* hanyalah sebagai mediator antara rakyat dengan pejabat. Ia mengerjakan apa yang diperintahkan khalifah, merealisasi apa yang diucapkannya, melaksanakan apa yang diputuskannya,

[21] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah...*, 37.
[22] Munawir Sajadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta : UI Press, 2011), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memeritahukan pengangkatan pejabat dan penyiapan pasukan, dan melaporkan kejadian-kejadian penting dan actual kepada kepala negara, agar ia bisa menanganinya sesuai dengan petunjuknya.[23]

3) Syarat-Syarat Wazir

a) Syarat-syarat *Wazir Tafwidhi*

Kedudukan seorang *wazir* (pembantu khalifah) harus memenuhi kriteria untuk menjadi seorang khalifah kecuali faktor nasab (keturunan *Quraisy*). Karena seorang *wazir* adalah pelaksana dari gagasan dan ijtihad, ia harus mempunyai sifat-sifat mujtahid. Selain itu, ia mempunyai kriteria tambahan diluar kriteria-kriteria imam diatas, yaitu ia harus mempunyai keahlian terhadap tugas yang dibebankan kepadanya seperti urusan perang, dan pajak. *Wazir* juga harus mempunyai keahlian terhadap dua hal tersebut, dan mengetahuinya dengan terperinci. *Wazir* sekali waktu terjun langsung menanganinya dan sekali waktu menugaskan orang lain terhadap keduanya. Jika ia tidak memiliki sifat-sifat mujtahid, ia tidak bisa menugaskan orang lain mewakili dirinya dan ia tidak mampu terjun

[23] Ibid,.45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung menjalankan tugas-tugasnya. Itulah poros *wizarah*, dan dengannya politik berjalan dengan baik.[24]

b) Syarat *wazir tanfidz*

Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa syarat *wazir tanfidz* harus memiliki sifat sebagai berikut :

1. Amanah. Ia tidak berkhianat terhadap apa yang diamanahkan kepadanya, dan tidak menipu jika dimintai nasihat.
2. Benar ucapannya hingga orang mempercayai informasi yang ia sampaikan, dan orang meninggalkan apa yang dilarang padanya berdasarkan informasinya.
3. Sedikit keinginannya kepada dunia sehingga ia tidak termakan oleh suap dalam menjalankan tugas, dan tidak tertipu kemudian bertindak sembrono
4. Tidak mempunyai permusuhan, dan percecokan dengan manusia, karena permusuhan membuat orang tidak bisa berbuat adil, dan tidak akrab.
5. Membuat laporan kepada khalifah dan memberitahukan laporan yang ia dapatkan dari khalifah, karena ia adalah saksi bagi khalifah.
6. Cerdas. Ia mampu melihat semua persoalan dengan jelas. Semangat dan tekat menjadi tidak benar, jika ia

[24] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah...*, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang mampu mengetahui persoalan-persoalan dan rancu terhadapnya.

7. Ia tidak termasuk orang-orang yang menuruti hawa nafsnya karena hawa nafsu mengeluarkannya dari kebenaran kepada kebatilan, dan membuatnya tidak mampu membedakan orang yang benar dengan orang yang salah.

Dalam kitabnya *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* Dr. Wahbah Zuhaili berpedapat bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenui oleh seorang *wazir tanfidz*, yaitu : Amanah, jujur, tidak tamak, ramah, memiliki daya ingat yang kuat dan tidak termasuk orang yang tidak mengutamakan hawa nafsu, dengan beberapa syarat tersebut seorang *wazir tanfidz* diharapkan mampu menjalankan yang hak dan meninggalkan yang bathil.[25]

C. Lembaga Negara dalam Ketatanegaraan di Indonesia

1. Pengertian Lembaga Negara

Dalam menjalankan fungsi-fungsinya Negara memiliki organ-organ atau yang disebut sebagai lembaga Negara. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa sebutan organ Negara atau lembaga Negara memiliki perbedaan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga

[25] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, jld.VIII, (Beirut : dar-al-Fikr, 1998), 732.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, atau yang biasa disebut dengan Ornop atau Organisasi Nonpemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut *Non-Government Organization* atau *Non-Governmental Organization (NGO's).* Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, atau juga bersifat campuran.[26]

Teori *Trias Politica* yang dicetuskan oleh Montesquieu dewasa ini sebenarnya sudah tidak begitu relevan, hal ini dikarenakan tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa semua organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Faktanya dewasa ini menununjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling berhubungan dan bahkan ketiganya mempunyai sifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *check and balances.*[27]

Harus diakui bahwa dewasa ini masih berkembang pemahaman yang luas tentang pengertian lembaga Negara dikaitkan dengan cabang-cabang kekuasaan tradisional legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lembaga Negara diidentikkan dengan pengertian lembaga yang berkedudukan di ranah kekuasaan legislatif, yang berada di ranah

[26] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 31.
[27] Ibid.,35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan eksekutif disebut lembaga pemerintah, dan yang berada di ranah yudikatif disebut dengan lembaga pengadilan.[28]

Lebih lanjut Jimly menjelaskan bahwa lembaga negara yang diatur dan dibuat melalui Undang-Undang Dasar merupakan organ konstitusi, sedangkan lembaga negara yang diatur berdasarkan Undang-Undang merupakan organ Undang-Undang, sementara lembaga negara yang hanya dibentuk dengan Keputusan Presiden tentu saja memiliki tingkatan dan derajat lebih rendah lagi terkait perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian halnya jika lembaga yang dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya. Perbedaan tingkatan kedudukan lembaga inilah yang ikut memberi pengaruh kedudukan peraturan yang dikeluarkan oleh setiap lembaga tersebut.[29]

Jimly menerangkan bahwa konsep organ negara dan lembaga negara memiliki makna yang sangat luas, sehingga menurut perkembangan tata negara saat ini, lembaga negara dan organ negara tidak dapat dipersempit hanya pada pengertian ketiga kekuasaan seperti yang dimaksud Montesquieu. Maka terdapat beberapa pengertian yang mungkin, yaitu :[30]

1. Organ negara paling luas mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi *law-creating* dan *law-applying;*

[28] Ibid., 37.
[29] Ibid.,42.
[30] Ibid., 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Organ negara dalam arti luas namun lebih sempit dari pengertian sebelumnya, yaitu mencakup individu yang menjalankan fungsi *law-creating* dan *law-applying* dan juga memiliki kedudukan sebagai atau dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan;
3. Organ negara dalam arti yang lebih sempit, yaitu badan atau organisasi yang menjalankan fungsi *law-creating* dan *law-applying* dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan. Dalam arti ini, lembaga negara mencakup pengertian lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, Peraturan Presiden, ataupun oleh keputusan-keputusan yang memiliki tingkatan lebih rendah, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah;
4. Organ atau lembaga negara yang lebih sempit lagi adalah hanya memiliki batas pada pengertian lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU atau dengan peraturan yang lebih rendah dan lebih mencakup pula pada lembaga negara tingkat pusat dan lembaga negara tingkat daerah;
5. Untuk memberikan kekhususan kepada lembaga-lembaga negara yang berada di tingkat pusat yang dibentuk berdasarkan UUD 1945, maka lembaga seperti DPR, MPR, MK, MA dan BPK dapat pula disebut sebagai lembaga negara yang tersendiri, yaitu lembaga negara dalam arti sempit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai upaya pemahaman terkait pengertian lembaga Negara atau organ Negara secara lebih mendalam dapat melihat uraian dari Hans Kelsen mengenai *the concept of the State Organ* dalam bukunya *General Theory of law and state.* Ia berpendapat bahwa "*Whoever fulfills a functiondetermined by the legal order is an organ".* Yang artinya siapa saja yang menjalankan sebuah fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) adalah suatu organ.[31]

2. Pembagian Lembaga Negara

1) Lembaga Negara Utama (*Main State Organs*)

Menurut Titik Triwulan Tutik bahwa UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan Negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR dan DPD, presiden dan wakil presiden, serta Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga-lembaga Negara utama (*main state organs, principal state organs).*[32]

Lebih lanjut Titik menjelaskan bahwa disamping lembaga-lembaga Negara yang bersifat utama, dalam UUD 1945 juga terdapat adanya lembaga-lembaga Negara yang sifatnya

[31] Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Negara dan Hukum*, Cetakan I, (Bandung : Nusamedia, 2006), 276.

[32] Titik Triwulan Tutik, Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia,* (Jakarta : Kencana, 2011), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konstitusional yang lainnya seperti Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, Bank Sentral, Komisi Pemilihan Umum, dan Dewan Pertimbangan Presiden.[33]

2) Lembaga Negara Bantu *(Auxiliary State Organs*)

Hadirnya lembaga negara bantu (*auxiliary state organs*) atau organ-organ sampiran negara (*state auxiliary agency*) telah menjadi keniscayaan dalam perkembangan kenegaraan dewasa ini. Khususnya pasca jatuhnya rezim otoritarianisme birokratis orde baru, pada paruh pertama 1998. Dan selanjutnya dilegitimasikan dengan empat kali perubahan konstitusi, UUD 1945. Periode setelah lengsernya Orde Baru, lembaga negara bantu bermunculan seperti cendawan di musim hujan. Tidak sedikit diantara lembaga-lembaga tersebut saling beririsan antar satu dengan yang lainnya dalam hal pelaksanaan dan kewenangan.[34]

Ada beberapa istilah untuk menyebut lembaga-lembaga sampiran /bantu, diantaranya adalah *state auxiliary institutions* atau *state auxiliary organs* yang apabila diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia berarti institusi atau organ negara penunjang. Istilah "lembaga negara bantu" adalah yang paling umum dipakai oleh para ahli dan sarjana hukum tata negara, walaupun pada faktanya ada pula yang menyebut bahwa istilah

[33] Ibid., 62.
[34] Ibid., 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"lembaga negara penunjang" atau "lembaga negara independen" lebih tepat untuk menyebut jenis lembaga tersebut. M. Laica Marzuki cenderung mempertahankan istilah *state auxiliary institutions* alih-alih "lembaga negara bantu" untuk mencegah kerancuan dengan lembaga lain yang berkedudukan di bawah lembaga negara konstitusional. Kedudukan lembaga-lembaga ini tidak berada dalam ranah cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun, tidak pula lembaga-lembaga tersebut dapat diperlakukan sebagai organisasi swasta ataupun lembaga non-pemerintah yang lebih sering disebut Ornop (organisasi non-pemerintah).[35]

Lebih lanjut Titik juga menjelaskan terkait adanya sebuah lembaga negara yang disebut sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang semula bernama Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yaitu sebuah lembaga pemerintah yang penting dalam praktik penyelenggaraan pemerintah selain lembaga kementerian negara. LPNK yaitu *special agency* yang dibentuk oleh presiden guna melaksanakan tugas pemerintahan yang bersifat spesifik dan tidak dilaksanakan oleh kementerian, dengan skala,

[35] Faris Pradipta, "Kedudukan Lembaga Negara Bantu dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia" http://farizpradiptalaw.blogspot.com/2009/12/kedudukan-lembaga-negara-bantu-didalam.html diakses pada 15-07-2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ruang lingkup, dan beban kerja lembaga yang relatif tidak sebesar lembaga kementerian.[36]

[36] Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Depok:Prenadamedia, 2017), 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

POSISI DAN FUNGSI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA NON STRUKTURAL MENURUT PERATURAN PRESIDEN NO. 7 TAHUN 2018

A. Lembaga Non Struktural (LNS)

Pengertian Lembaga Non Struktural (LNS) yang dikutip dari wikipedia[1] adalah sebuah lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara. Meskipun LNS tidak diatur dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, namun dalam dinamika penyelenggaraan negara dan pemerintahan terdapat tugas dan fungsi lain yang dinilai harus diselenggarakan, sehingga perlu dibentuk lembaga independen.

Hamdan Zoelva mengartikan LNS sebagai lembaga yang terbentuk karena adanya kepentingan terhadap tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam kelembagaan pemerintah (konvensional) dengan keunikan tertentu dan mempunyai karakter tugas yang urgen, unik, dan terintegrasi serta efektif.[2]

---

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Nonstruktural diakses pada 15-07-2019.

[2] Evi Trisulo D, *Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi*, (Komisi Informasi Pusat RI: Jakarta, 2015), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jimly Asshidiqie[3] berpendapat bahwa LNS adalah sebuah istilah lembaga-lembaga (*special agencies*) untuk menerangkan lembaga negara yang sifatnya khusus di luar struktur kementerian. Namun dalam arti khusus, dalam banyak literatur menggunakan istilah "*independent bodies", "auxiliary bodies", "self regulatories bodies",* dan sebagainya.

Jimly Asshidiqie lebih lanjut menyebutkan manfaat dari pembentukan lembaga-lembaga tersebut, yaitu :

1. Efisiensi pelayanan;
2. Pemusatan (konsentrasi/integrasi) fungsional;
3. Independensi dari intervensi politik dan mencegah konflik kepentingan;
4. Prinsip pembagian fungsi-fungsi kekuasaan negara dan pemerintahan sehingga tidak ada tumpang tindih.[4]

Muladi menerangkan salah satu latar belakang terbentuknya LNS adalah transisi demokrasi seperti halnya dikutip dari pendapat Klug yaitu "*each new wave of state reconstruction seems to produce new variations in the division of power, between centre and periphery and between different organs of government, as well as new conceptions of the relationship between different branches of government".* Pembentuan lembaga baru merupakan upaya untuk mendorong transparansi, pemerintahan yang bersih, pemenuhan hak asasi manusia, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.[5]

---

[3] Ibid.,23.
[4] Ibid.
[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jimly Asshidiqie juga mengklasifikasikan LNS[6] berdasarkan struktur dan fungsinya sebagai berikut :

1. Fungsi Legislatif – Regulatif :
   a. Dependen, terkait dengan lembaga legislative;
   b. *Independent Self-Regulatory Bodies;*
   c. Campuran, terkait dengan lembaga legislatif dan eksekutif dan/atau yudisial.
2. Fungsi Eksekutif-Administratif :
   a. Dependen, terkait dengan lembaga eksekutif;
   b. Independen, meski terkait dengan lembaga eksekutif;
   c. Campuran, terkait dengan lembaga eksekutif dan lembaga lain.
3. Fungsi Judisial dan Penegakan Hukum
   a. Dependen, terkait dengan lembaga yudisial;
   b. Independen, meski terkait dengan lembaga yudisial, seperti independen judicial commission;
   c. Campuran, terkait dengan fungsi lembaga yudisial dan fungsi lainnya.
4. Fungsi Campur Sari
   a. Dependen, terkait dengan perbagai fungsi lembaga eksekutif, legislatif dan yudisial;
   b. Independen, meski terkait dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudisial.

[6] Ibid., 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sampai sekarang belum ada regulasi yang mengatur secara khusus terkait tentang LNS sehingga memunculkan beberapa variasi yang begitu tinggi. Namun begitu dapat dilihat dari beberapa pola yang ada di LNS, meliputi :[7]

1. LNS yang anggotanya berasal dari pejabat dari lingkungan Kementerian atau organisasi pemerintah lainnya yang diketahui oleh Presiden. Tugas dan fungsinya adalah menjalankan koordinasi dan melaksanakan program tertentu antar organisasi pemerintah yang memiliki keserumpunan;
2. LNS yang memiliki anggota berasal dari masyarakat atau swasta dan unsur pemerintah. LNS ini dibentuk untuk dapat memberikan saran dan pertimbangan kebijakan kepada presiden;
3. LNS yang anggotanya melibatkan pakar atau professional yang pakar dalam bidang tertentu sehingga sangat selektif dalam proses pemilihannya. LNS ini memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu secara teknis dan urgen untuk dibentuk.

Lembaga Non Struktural (LNS) dilihat dari beberapa pola diatas menunjukkan bahwa posisinya memang bukan sebagai lembaga negara utama, melainkan sebagai lembaga negara bantu, dikarenakan para anggotanya yang memang bukan hanya berasal dari masyarakat atau swasta saja, melainkan melibatkan dari unsur pejabat pemerintah, tokoh negara

[7] Muslim Kasim, dkk., "Penataan Lembaga Non Struktural dalam Rangka Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia",*Jurnal Ilmu Hukum* ,No.1 Vol.8,(Februari, 2019),6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun para pakar yang kompeten dibidangnya masing-masing. Selain itu melihat dari fungsinya yaitu adalah menjalankan koordinasi dan melaksanakan proram tertentu antar organisasi pemerintah yang memiliki keserumpunan dan memberikan saran dan pertimbangan kebijakan presiden.

B. Gambaran Umum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

1. Pengertian BPIP

BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). BPIP merupakan lembaga yang berada di bawah presiden dan mempunyai tanggung jawab kepada presiden serta memiliki tugas utama yaitu membantu presiden dalam upaya perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi pancasila, melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melakukan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap sebuah kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan pancasila kepada lembaga tinggi Negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat yang lain.[8]

Latar belakang dibentuknya BPIP menurut Prof. Mahfud MD adalah adanya ancaman berupa gerakan-gerakan radikal yang mencoba mengganti ideologi pancasila dengan ideologi lain. Selain itu juga BPIP

[8] https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pembinaan_Ideologi_Pancasila diakses pada 16-07-2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang awalnya merupakan perubahan dari UKP-PIP yang mana dalam menjalankan fungsinya kurang maksimal sehingga perlu adanya perubahan.[9]

2. Kedudukan BPIP

Posisi atau kedudukan BPIP dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia diatur dalam pasal 2 Peraturan Presiden No.7 Tahun 2018, yaitu:

1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk BPIP yang merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.
2) BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.
3) BPIP dipimpin oleh Kepala dan dibantu oleh Wakil Kepala.

3. Tugas BPIP

Dalam pasal 3 Peraturan Presiden No.7 Tahun 2018[10] diuraikan tugas-tugas yang harus dijalankan oleh BPIP, yaitu membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi

[9] Dwi Andayani, "Mahfud :BPIP dibentuk Karena Ada Ancaman Terhadap Ideologi Pancasila", https://news.detik.com/berita/d-4046816/mahfud-bpip-dibentuk-karena-ada-ancaman-terhadap-ideologi-pancasila diakses pada 20 Juni 2019.

[10] Pasal 3 Peraturan Presiden No.7 Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi Negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

4. Fungsi BPIP

Dalam melaksanakan tugas yang diemban, BPIP memiliki beberapa fungsi, yaitu :

a. Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi pancasila;
b. Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila adan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
c. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi pancasila;
d. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi pancasila;
e. Pengaturan pembinaan ideologi pancasila;
f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi pancasila;
g. Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi Negara, kementerian / lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi pancasila;
h. Pengkajian materi dan metodologi pembelajaran pancasila;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Advokasi penerapan pembinaan ideologi pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;

j. Penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;

k. Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan pancasila.

5. Pengawasan Terhadap BPIP

Biro Pengawasan Internal merupakan unsur yang terdapat dalam BPIP. Biro ini memiliki pengawasan terhadap kinerja maupun keuangan di lingkungan BPIP. Dalam melaksanakan tugasnya Biro Pengawasan Internal mempunyai fungsi[11] :

a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;

b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Pimpinan BPIP;

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Utama.

[11] Pasal 74 Peraturan Presiden No.7 Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Biro Pengawasan ini memiliki tugas sebagai pelaksana pengawasan terhadap kinerja melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Dengan adanya pengawasan internal ini BPIP diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga negara bantu serta menggunakan keuangan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

6. Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat BPIP

BPIP yang dibentuk dengan Peraturan Presiden yang mana diatur juga terkait pengangkatan dan pemberhentian pejabat yang ada di dalamnya yakni terdapat pada pasal 45. Adapun Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.[12] Hal ini menjadi hak prerogatif presiden sepenuhnya. Selain itu jabatan Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala dan/atau Wakil Kepala setelah mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah. Dalam hal pengangkatan Sekretaris Utama dan Deputi dilaksanakan setelah adanya proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk jabatan Staf Khusus Dewan Pengarah diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengarah.

Terkait jabatan Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan

[12] Pasal 45 Peraturan Presiden No.7 Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepala Seksi di lingkungan BPIP diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Utama setelah ada persetujuan dari Ketua Dewan Pengarah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan sebagaimana yang tercantum pada pasal 50.

7. Struktur Organisasi BPIP

Struktur organisasi BPIP terdiri atas Dewan Pengarah dan Pelaksana. Yang dimaksud dengan Dewan Pengarah adalah unsur pimpinan BPIP yang secara kelembagaan dipimpin oleh seorang Ketua yang mempunyai tugas untuk memberikan arahan dan panduan kepada Pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Dewan Pengarah terdiri dari 9 orang yang mewakili tokoh kenegaraan, tokoh agama dan masyarakat, dan tokoh purnawirawan Tentara Nasional Indonesia / Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu Kepala BPIP selaku pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan arahan dari Dewan Pengarah.

Selanjutnya seorang Kepala Pelaksana bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP. Dalam menjalankan tugas, Kepala dibantu oleh Wakil Kepala dapat membentuk Peraturan BPIP dan peraturan lainnya setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah. Begitu juga Wakil Kepala memiliki tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BPIP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang dimaksud dengan Sekretariat Utama adalah unsur pendukung dalam organisasi yang bertugaas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif dan teknis kepada semua unit organisasi di lingkungan BPIP.

Berikut ini disajikan bagan struktur organisasi BPIP yang bersumber dari Peraturan BPIP No.1 Tahun 2018 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

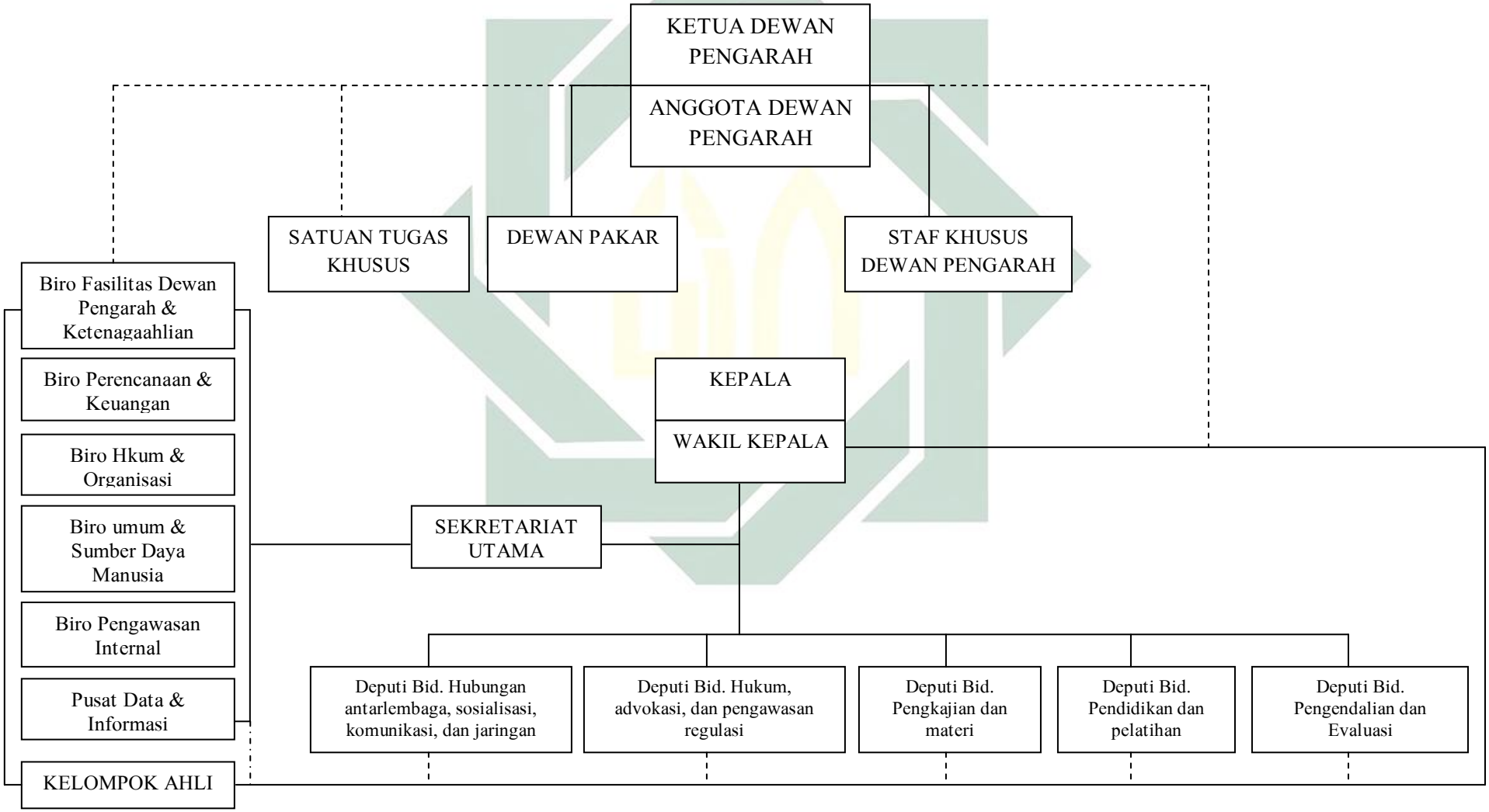

BAB IV
ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP POSISI DAN FUNGSI BPIP SEBAGAI LEMBAGA NON STRUKTURAL

A. Deskripsi Posisi dan Fungsi BPIP Sebagai Lembaga Non Struktural terhadap Lembaga Negara Utama

Setiap Negara memiliki organ-organ Negara atau lembaga-lembaga Negara yang berfungsi sebagai motor penggerak bagi jalannya roda pemerintahan di sebuah Negara. Tanpa adanya lembaga Negara maka mustahil Negara itu berjalan dengan kondusif. Dibentuknya sebuah lembaga Negara tentu saja bukan tanpa alasan, karna pada umumnya lembaga Negara dibentuk selain untuk mediator bagi Negara dan rakyatnya, hadirnya lembaga-lembaga ini juga diharapkan mampu membantu menjalankan roda pemerintahan Negara, demi tujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Ditinjau dari segi fungsi lembaga Negara dapat dibagi menjadi lembaga Negara utama (*main state organs*) dan lembaga Negara bantu (*auxiliary state organs*) dimana masing-masing lembaga mempunyai peranan tersendiri yang telah diamanatkan oleh UUD 1945, UU, maupun peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Menurut Jimly Asshidiqie salah satu yang melatar belakangi dibentuknya lembaga Negara bantu adalah sebagai jawaban atas kebuntuan teori *trias politica* Montesquie yang mengidealkan cabang kekuasaan Negara dibagi atas tiga kekuasaan yang saling terpisah secara murni, yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif ternyata tidak dapat bekerja secara maksimal ketika dihadapkan perkembangan masyarakat yang dinamis yang menginginkan struktur organisasi Negara yang lebih responsif dengan tuntutan mereka serta lebih efektif dan efisien dalam menjalankan pelayanan publik dan untuk mencapai tujuan pemerintahan.[1]

Di Indonesia sendiri lahirnya lembaga-lembaga bantu berkaitan erat dengan masa reformasi atau setelah masa orde baru berakhir. Adanya tuntutan-tuntutan terkait keinginan terwujudnya pemerintah yang transparan dan bersih dari KKN maka dibentuklah Ombudsman, KPK dan sebagainya. Juga terkait adanya tuntutan agar penegakan hak asasi manusia lebih dimaksimalkan dibentuklah Komnas HAM, Komnas Perempuan serta KPAI. Dan masih banyak lagi tuntutan-tuntutan yang lambat laun menambah jumlah jumlah yang mana dibentuknya lembaga-lembaga tersebut juga sifatnya mendesak dan belum terwadahi oleh lembaga-lembaga yang sudah ada. Dan Pemerintah menyebutnya sebagai Lembaga Non Struktural (LNS).

Lembaga Administrasi Negara (LAN)[2] memberikan karakteristik pada LNS yaitu keberadaannya didasarkan pada peraturan Perundang-Undangan, melaksanakan tugas tertentu yang bersifat mandiri dan tidak dilakukan oleh instansi pemerintah lainnya, pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kedudukan berada di luar struktur pemerintahan, bertanggung jawab kepada masyarakat, tidak dapat diintervensi oleh

---

1 Angga Martandi Prihantoro, "Eksistensi State Auxiliary Organs dalam rangka mewujudkan Good Governance di Indonesia", (Skripsi-- Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010), 2.

2 Firdaus Putra, "Dekopin Sebagai Lembaga Negara Bantu", *Cooperative and Socio Economic Journal* , No.11 Vol.II (2016) 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

institusi manapun dan keanggotaannya dapat berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, Akademisi dan sebagainya.

Lembaga Non Struktural (LNS) itu sendiri dalam struktur ketatanegaraan di indonesia termasuk kedalam lembaga negara bantu, dikarenakan melihat dari pola LNS itu sendiri yaitu dibentuk untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap presiden, melaksanakan program tertentu antar organisasi pemerintah yang memiliki kesamaan, maupun melaksanakan urusan pemerintah tertentu secara teknis dan urgen. Selain itu juga pejabat-pejabat yang ada di dalamnya juga berasal dari berbagai unsur, baik masyarakat atau swasta, tokoh negara juga para pakar yang ahli dalam bidangnya.

Lembaga Negara Bantu juga dibagi kedalam 3 bentuk, sebagaimana pendapat dari Titik Triwulan Tutik yaitu[3] Komisi Negara Independen (*Independent Regulatory Agencies*), Komisi Negara Eksekutif (*Executive Branch Agencies*) dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Komisi Negara Independen adalah organ Negara (*state organs*) yang diidealkan independen, maka keberadaannya di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif; namun justru mempunyai fungsi campur sari ketiganya. *Kedua,* yaitu Komisi Negara eksekutif adalah komisi Negara yang menjadi bagian dari eksekutif. Jadi komisi ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif. *Ketiga,* Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yaitu *special*

[3] Titik Triwulan Tutik, Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia,* (Jakarta : Kencana, 2011), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agency yang dibentuk oleh presiden untuk melaksanakan tugas pemerintahan yang bersifat spesifik dan tidak dilaksanakan oleh kementerian, dengan skala, ruang lingkup, dan beban kerja lembaga yang relatif tidak sebesar lembaga kementerian.

Berdasarkan pembagian-pembagian lembaga negara bantu diatas, maka BPIP adalah Lembaga Non Struktural yang masuk kedalam kategori komisi negara eksekutif. Melihat dari dasar pembentukannya yang berupa Peraturan Presiden dan BPIP juga mempunyai tanggung jawab kepada presiden.

BPIP merupakan lembaga yang kedudukannya dibawah presiden dan setiap tugas dan fungsi yang telah diberikan akan dilaporkan pertanggung jawabannya kepada presiden. Hadirnya lembaga BPIP ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang sifatnya mendesak untuk ditangani, seperti adanya ancaman terhadap ideologi pancasila, isu-isu intoleransi, politisasi identitas yang dilandasi pada isu suku, agama dan sebagainya.

Selain itu juga maraknya praktik korupsi disegala bidang, baik yang memakai kekuasaan atau yang memanfaatkan lemahnya penegakan hukum, oleh karena itu korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, baik di pusat maupun daerah telah menjadi fenomena yang memprihatinkan dan jelas bertentangan dengan nilai-nilai pancasila,

Dari berbagai alasan yang bersifat mendesak itulah BPIP dapat dikategorikan sebagai Lembaga Non Struktural yang memiliki pengertian yaitu lembaga yang dibentuk karena adanya urgensi tugas khusus yang tidak terwadahi oleh lembaga manapun. Sehingga perlu dibentuk sebuah lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memungkinkan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sebagai lembaga negara yang dibentuk dengan Peraturan Presiden yaitu Peraturan Presiden no. 7 Tahun 2018 dimana posisi BPIP berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden sekaligus diangkat dan diberhentikan presiden, maka BPIP tergolong LNS yang bukan independen (dependen). Mengingat pendapat yang diterangkan oleh Jimly[4] bahwa ciri-ciri LNS yang independen salah satunya adalah bahwa pemberhentian anggota hanya dapat dilakukan dengan sebab-sebab yang telah disebut dalam undang-undang pembentukannya, tidak seperti lembaga biasa yang dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden.

Meskipun dalam diri BPIP terdapat Biro Pengawasan Internal namun bukan berarti BPIP menjadi sebuah lembaga yang independen, hal ini dikarenakan Biro Pengawasnya juga merupakan unsur internal dari BPIP itu sendiri, apalagi tugas Pengawas Internal disini diberi oleh Sekretaris utama yang merupakan bawahan dari Kepala Pelaksana.

Selain itu kewenangan BPIP terbatas, dimana tidak bisa membuat sebuah putusan terkait dengan hasil kajiannya terutama kajian apakah sebuah peraturan perundang-undangan bertentangan dengan pancasila atau tidak. Yang dapat dilakukan hanyalah memberikan rekomendasi atau saran terhadap hasil kajiannya, tanpa dapat memberi sebuah putusan.

[4] Evi Trisulo D, *Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi*, (Komisi Informasi Pusat RI : Jakarta, 2015), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu BPIP secara yuridis dibentuk dengan Peraturan Presiden No.7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang posisinya adalah sebagai Lembaga Non Struktural yang tergolong Dependen (terikat) yang secara kepengurusannya bukan termasuk independen dikarenakan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pimpinannya dilakukan oleh Presiden sebagaimana yang tercantum dalam regulasi pembentukannya.

Melihat beberapa tugas BPIP yang cukup besar tersebut sesungguhnya badan ini belum cukup bila hanya dipayungi oleh Peraturan Presiden, butuh payung hukum yang lebih kuat misalkan Undang-Undang, sehingga BPIP tidak lagi berkedudukan dibawah presiden lagi namun menjadi sebuah lembaga independen.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Posisi BPIP Sebagai Lembaga Non Sturktural Terhadap Lembaga Negara Utama

Dalam kajian islam khususnya *fiqh siyāsah* yang mana didalamnya juga membahas terkait lembaga negara yang memiliki tugas sebagai Pembantu Khalifah yang disebut dengan istilah *Wizarah.* Meskipun ada beberapa yang mengartikan *wizarah* dengan istilah kementerian, namun jika melihat fungsi wizarah dan BPIP dapat dikatakan sama. Mengingat kedua istilah tersebut sama-sama memiliki tugas membantu Kepala Negara (khalifah).

Imam Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* menerangkan bahwa *wazir* (pembantu khalifah) dibagi kedalam 2 macam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu *Wazir Tafwidhi* (dengan mandat penuh) dan *Wazir Tanfidzi* (pelaksana). Adapun perbedaan antara keduanya telah di rinci sebagai berikut:[5]

1. *Wazir Tafwidh* (mandat penuh) dibenarkan membuat keputusan hukum, dan memberi vonis permasalahan hukum, dan itu tidak berlaku untuk *wazir tanfidz* (pelaksana).
2. *Wazir Tafwidh* dibenarkan mengangkat pegawai, sedangkan wazir tanfidz tidak mempunyai otoritas tersebut.
3. *Wazir Tafwidh* dibenarkan memimpin pasukan dan perang, dan hal tersebut tidak berlaku bagi wazir tanfidz.
4. *Wazir Tafwidh* dapat mengelola kekayaan yang ada di *Baitul Mal* (kas Negara) dengan membelanjakannya atau menyimpannya, sedang hal tersebut tidak berlaku bagi *wazir tanfidz*.

Selain perbedaan-perbedaan tersebut Imam Al-Mawardi juga menjelaskan perbedaan-perbedaan terkait persyaratan yang lain yaitu :[6]

1. Bukan budak (merdeka) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh wazir tafwidh, tetapi bukan syarat untuk wazir tanfidz.
2. Syarat yang harus dipenuhi oleh wazir tafwidh salah satunya yaitu harus beragama islam, namun bagi wazir tanfidz tidak memasukkan itu sebagai salah satu syarat.

---

[5] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi : PT. Darul Falah, 2014), 47.

[6] Ibid., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mengetahui Ilmu terkait hukum-hukum syar'i menjadi syarat bagi *wazir tafwidh*, dan tidak termasuk syarat yang harus dipenuhi oleh *wazir tanfidz.*
4. Mengetahui ilmu tentang seluk beluk perang dan pajak adalah salah satu syarat bagi wazir tafwidh, tetapi tidak berlaku bagi *wazir tanfidz.*

BPIP sebagai LNS yang dibentuk melalui Peraturan Presiden secara garis besar mengemban tugas sebagai pembantu presiden atau kepala Negara yang memiliki tugas urgen untuk segera ditangani yang mana tugas tersebut belum diwadahi oleh lembaga manapun. Sebagaiman *wizarah* yang dibentuk oleh khalifah untuk melaksanakan tugas-tugas berdasarkan keahlian dan pendapatnya sendiri.

Untuk menjadi seorang *wazir* tentulah harus mempunyai persyaratan-persyaratan sebagai penunjang tugasnya sesuai dengan keahlian atau bidang yang dikuasai, karena seorang *wazir* adalah pelasakana gagasan dan ijtihad. Dalam lembaga BPIP juga terdapat tim pakar yang dibentuk sesuai dengan biro-biro yang telah dibagi, hal ini bertujuan demi berjalannya fungsi-fungsi yang telah diemban oleh BPIP.

BPIP memang bukan sebuah lembaga yang memiliki power untuk membuat sebuah putusan hukum dikarenakan wewenang BPIP sendiri hanya sebatas sebagai pemberi rekomendasi terkait dengan hasil kajiannya terhadap sebuah peraturan perundang-undangan. Seperti halnya *wazir tanfidz* (pelaksana) yang hanya sebatas sebagai pelaksana tanpa memiliki otoritas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membentuk sebuah putusan yang berkekuatan hukum, karena keputusan dan kebijakan tetap menjadi wewenang khalifah (kepala Negara).

Meskipun ada beberapa mekanisme dari *wazir tafwidh* (mandat penuh) yang serupa dengan BPIP seperti diberi wewenang mengangkat pegawai, namun wazir tanfidz lebih banyak kesamaan dengan BPIP khususnya terkait dengan tugas dan kewenangannya. Seperti halnya tidak diberi wewenang membuat sebuah putusan terkait permasalahan hukum ataupun berkonsentrasi terhadap pembuatan laporan kepada kepala Negara.

Kedudukan *wizarah* dalam kelembagaan negara adalah sebagai lembaga negara bantu, dimana *wazir* memiliki fungsi sebagai pembantu dari pemerintah eksekutif dalam hal ini adalah seorang khalifah atau kepala negara. Mengingat seorang khalifah tidak mungkin dapat mengurusi seluruh urusan negara sendirian, maka diperlukanlah peran sebuah lembaga yang dapat meringankan tugas seorang kepala negara dalam mengurusi urusan kenegaraan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Lembaga Negara Non Struktural (LNS) merupakan lembaga negara bantu yang dibentuk karena adanya kepentingan terhadap tugas khusus tertentu yang tidak diwadahi dalam kelembagaan pemerintah dengan keunikan tertentu dan mempunyai tugas yang urgen, unik dan terintegrasi secara efektif. BPIP dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia merupakan lembaga negara non struktural yang berkedudukan sebagai lembaga bantu yang berada dibawah presiden dan bertanggung jawab terhadap presiden sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018 pasal 2.
2. Dalam kajian *Fiqh Siyāsah* keberadaan lembaga negara terbagi *Tasyri'iyyah* (legislatif), *Qada'iyyah* (Yudikatif) dan *Tanfidziyah* (Eksekutif). Dalam pemerintahan eksekutif khususnya adalah *khalifah* (kepala Negara) tidak dapat menjalankan sendiri tugas kenegaraan, oleh karena itu dibentuklah lembaga negara bantu yang bernama *wizarah* dan orang-orang didalamnya dinamakan *wazir.* Lembaga *wizarah* merupakan lembaga negara bantu yang dibentuk untuk membantu tugas-tugas khalifah dalam menjalankan tugas ketatanegaraan. *Wizarah* sendiri dalam kajian *fiqh siyāsah* diangkat langsung oleh khalifah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertanggung jawab langsung terhadap khalifah. Hal ini selaras dengan BPIP yang juga merupakan lembaga Negara yang dibentuk oleh presiden dan bertanggung jawab terhadap presiden.

B. Saran

BPIP memiliki tugas yang begitu besar salah satunya yaitu mengkaji regulasi atau peraturan yang dianggap bertentangan dengan pancasila hingga saat ini berkedudukan dibawah presiden dengan payung hukum berupa Peraturan Presiden. Dengan tugas sebesar ini harusnya kepada pemerintah membuat payung hukum yang lebih kuat yaitu berupa Undang-Undang dan diberi wewenang untuk membuat sebuah putusan terkait hasil kajiannya. Selain itu BPIP harusnya menjadi lembaga negara Independen tidak beranggotakan tokoh-tokoh yang masih aktif dalam pengurusan partai politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Asmaroini, Ambiro Puji. *Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi*, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 2, Januari 2017.

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi.* Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Basyir, Kunawi dkk. *Pancasila dan Kewarganegaraan*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Budiarti. *Studi Siyasah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif dalam Ketatanegaraan Islam.* Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 3 No. 2. Desember 2017.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemasalahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Grice, Fristian. "Mahfud MD bicara Tugas BPIP ". Dalam https://www.youtube.com/watch?v=vNB2NPxiYvs. Diakses pada 13 Mei 2019

H. Rahman A. *Sistem Politik Indonesia.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Iqbal, Hakim Javid. *Masalah-masalah Teori Politik Islam, cet* III. Bandung: Mizan, 1996.

Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Kasim, Muslim dkk. *Penataan Lembaga Non Struktural dalam Rangka Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum.* Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol. 8 No. 1. Februari 2019.

Komisi Informasi Pusat RI. *Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi*, Tahun 2015.

Komisi Informasi Pusat RI. *Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi*,

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

Maududi, Abu A'la. *Sistem Politik Islam.* Bandung: Mizan, 1993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Shulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Bekasi: PT. Darul Falah, 2014.

Mujar, Ibnu Syarif. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam.* Jakarta : Erlangga, 2008.

Musyafaah, Nur Lailatul. *Konsep Wizarah dalam Sejarah Pemerintahan Islam.* Jurnal Ijtihad, Vol. V No. 2.

Muttaqien, Raisul. *Teori Umum Tentang Negara dan Hukum.* Cetakan I. Bandung: Nusamedia. 2006.

Muttaqin, Labib. *Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Dalam Prespektif Lembaga Non Struktural Dan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia* (Studi Perubahan Kelembagaan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), Tesis -- Universitas Gadjah Mada.2018.

Nadzir, Mohammad. *Metode Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam.* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Sajadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara.* Jakarta: UI Press, 2011.

Sulaiman, King Faisal. *Teori dan Hukum Konstitusi.* Bandung: Nusamedia, 2016. Tahun 2015.

Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Depok: Prenadamedia. 2017.

-------, dan Widodo Ismu Gunadi. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2011.

Yozami M. Agus Yozami. "Presiden Teken Perpress, UKP PIP Jadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila". dalam https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a9e5abb2a965/presiden-teken-perpres--ukp-pip-jadi-badan-pembinaan-ideologi-pancasila diakses pada 27 Mei 2019

Zabda, Sutan Syahrir. *Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara dan Implementasinya dalam Pembangunan Karater Bangsa*, dalam Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Vol. 26 No. 22.

Zibar Tullab Zibar. "Lembaga Negara Dalam Islam". dalam http://hayatuna.blogspot.com/2007/06/lembaga- negara-islam.html, diakses pada 22-09-2019

Zoelva, Hamdan. *Tinjauan Konstitusional Penataan Lembaga Non-Struktural di Indonesia.* Jurnal Negarawan. Sekretariat Negara RI, November 2010.

Zuhaili (az), Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu.* Jil.VIII. Jakarta: Dar-al-Fikr, 1998.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

t.p. dalam https://id.wikipedia.org/wiki/LembagaNonstruktural diakses pada 15 Juli 2019.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id